

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hukum memiliki peran penting dalam setiap tahap pembangunan, baik di tingkat negara maupun daerah. Pembangunan yang melibatkan berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya membutuhkan dasar yang baik agar bisa berlangsung secara adil, terencana, dan berkelanjutan. Tanpa adanya hukum yang jelas dan ditegakkan, berbagai upaya pembangunan bisa mengalami kendala besar seperti ketidakpastian, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesenjangan sosial. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, membutuhkan hukum yang mengatur penggunaan lahan dan prosedur izin pembangunan. Hukum juga menjamin bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, hukum berperan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan lingkungan yang berkelanjutan.¹

Kontruksi, (*Contruction*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah susunan atau model suatu bangunan, seperti jembatan, rumah, dan lainnya. Kontruksi juga diartikan sebagai proses pembangunan fisik yang bertujuan menciptakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, serta gedung-gedung yang mendukung proses pembangunan masyarakat. Dalam

¹ Esti royani dan habir, *aspek hukum dalam pembangunan infrastruktur* (padang pariaman: lingk ar edukasi indonesia, cetakan i, (oktober 2025), isbn 978-634-7159-32-8. hlm. 33

Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi adalah seluruh atau sebagian kegiatan yang berkaitan dengan teknik pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.² Sektor konstruksi adalah salah satu bagian penting dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur yang memadai tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuat hidup masyarakat lebih nyaman, memberi akses yang lebih baik ke berbagai fasilitas, serta membantu pembangunan merata di seluruh daerah Indonesia.³

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 1 Ayat (3) berbunyi bahwa : ⁴

“Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel”.

Jalan adalah identitas yang harus dimiliki oleh daerah, sehingga daerah tersebut memiliki lembaga yang mengurus dan bertanggung jawab atas jalan yang dibuat dan diperbaiki. Jalan secara luas terdapat pada daratan, di atas permukaan tanah dan air. Jalan ini merupakan sarana transportasi darat yang

² dwi alivia mantika, nizia kusuma wardani, “pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018” jurnal commerce law volume 4, issue 1, juni (2024) hal. 235

³ dinda putri santoso, “aspek hukum dalam konstruksi dan administrasi konstruksi di indonesia” jurnal hukum indonesia, volume 4 issue 4 (2025) hal.154

⁴ peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, pasal 1 ayat (3)

semakin banyak ditemukan di desa-desa dan kampung-kampung. Meskipun jalanan di daerah pedesaan tidak sepadat jalanan di kota, tetapi jalan tersebut masih diperlukan di setiap wilayah. Jalan itu harus dimiliki oleh setiap daerah dan berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses perjalanan ke tujuan yang dituju.⁵

Pembangunan infrastruktur jalan yang merata dan adil merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan kemerdekaan bangsa, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu "memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk menghubungkan berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah terpencil, sehingga memberikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.⁶

Proyek atau pembangunan dimulai dari tahap perancangan, perencanaan, dan pembangunan serta tahap pengendalian dan pemeliharaan, yang merupakan rangkaian tindakan yang dapat dilakukan secara sistematis dan terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait. Sangat sering proyek yang dijalankan oleh perusahaan atau organisasi gagal atau tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan karena kesalahan yang terjadi selama proses pengoperasiannya.⁷

⁵ muhammad fauzan, bayu suryadi, ali imran nasution "pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap kerusakan jalan di daerah berdasarkan status pengelolaan jalan manggala" *jurnal dinamika hukum dan fakultas hukum*, *jurnal ilmiah dinamika hukum* 25, no. 1 (2024) 35.

⁶ vareli denastyan agpenta putra, et., al, "analisis tanggung jawab hukum dinas pekerjaan umum bina marga dalam pemeliharaan jalan di jawa timur," *aliani: jurnal hukum, pendidikan dan sosial humaniora* 2, no. 2 (2025), hlm.44.

⁷ angga prayudha dan bisdan sigalingging, "mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat proyek gagal," *hukum inovatif: jurnal ilmu hukum sosial dan humaniora* 1, no. 4 (2024), hal.296.

Selain itu Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disebut RAB) sangat penting untuk menyelenggarakan proyek karena berfungsi sebagai dasar untuk menawarkan sistem pembiayaan dan kerangka budget yang akan dikeluarkan. RAB harus memperhitungkan nilai proyek seperti bahan dan upah, serta biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan proyek atau bangunan. Dalam bisnis konstruksi, pembahasan RAB untuk proyek pembangunan jalan aspal sangat penting untuk keberhasilan proyek. Oleh karena itu, RAB untuk proyek pembangunan jalan aspal harus disusun dengan cermat dan akurat untuk menghindari kesalahan perhitungan biaya yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proyek secara keseluruhan. Namun, pelaksanaan proyek besar sering kali mengalami Permasalahan seperti pembiayaan membeludak dan tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya atau RAB awal menimbulkan ketidaksesuaian hasil dengan rancangan yang sudah dibuat sebelumnya dan seringkali menimbulkan masalah lain seperti kerugian pembiayaan pembangunan.⁸

Pelaksanaan sebuah proyek konstruksi sangat dipengaruhi oleh proses manajemen yang ada di dalamnya. Pada tahapan tersebut, pengelolaan dana yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan tersebut harus dirancang dan disusun secara baik berdasarkan konsep perkiraan yang terorganisasi, agar menghasilkan nilai perkiraan yang tepat dari segi ekonomi. Nilai estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek juga berguna untuk mengatur

⁸ alfin hafizh kholiful haqiqi dan m. Djaelani, “analisa perbandingan rancangan anggaran biaya pembangunan jalan aspal perumahan indraprasta view pacet dengan metode ahsp dengan perancangan proyek pada pt . Indraprasta graha utama” vol.1, no. 4 (2023): hal.96.

penggunaan bahan baku, tenaga kerja, alat dan jadwal kerja proyek, sehingga pekerjaan proyek bisa berjalan dengan lebih hemat dan hasilnya lebih baik. Konsep pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek dilakukan selama pelaksanaan dengan menganalisis setiap komponen penyusunan, seperti material, upah, dan peralatan, untuk setiap item pekerjaan yang ada dalam seluruh proyek. Hasil dari analisis komponen tersebut akhirnya akan menentukan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) untuk setiap item, yang menjadi dasar dalam mengetahui besarnya biaya estimasi proyek secara keseluruhan.⁹

Anggaran untuk pembangunan jalan diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada Pasal 33 Ayat (1). Anggaran pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemerintah Pusat memberikan bantuan anggaran untuk pembangunan jalan umum daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ayat (3) Dukungan anggaran seperti yang dimaksud dalam ayat (2) mencakup :

1. belanja kementerian/ lembaga;
2. transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau
3. pembiayaan lain.

Pada pasal 34 dalam mengelola anggaran pembangunan jalan umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) : pemerintah pusat, pemerintah

⁹ alfaris. D. D. Supusepa,” analisis rencana anggaran biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan pada pembangunan gedung gki moses wanggo kecamatan muara tami, jayapura” tekno – volume 20 nomor 81 – agustus (2022) hal. 169

daerah, dan/atau pemerintah desa dapat mengembangkan model pembiayaan yang didasarkan pada ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan kualitas jalan.¹⁰

Urusan pemerintahan daerah dan pusat mengenai jalanan selalu menjadi problematika karena terbatasnya kewenangan daerah untuk mengelola jalanan di daerahnya. Urusan mengelola jalan di daerah selalu menjadi masalah karena daerah tidak memiliki wewenang penuh untuk mengurus jalan di wilayahnya sendiri, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini terjadi karena pembagian tugas pemerintahan terhadap jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut membagi beberapa urusan mengenai jalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi beberapa sub kewenangan. Misalnya, pemerintah pusat bertugas mengembangkan sistem jalan secara nasional serta mengurus jalan umum, Pemerintah provinsi mengembangkan atas penyelenggaraan jalan provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyelenggaraan kabupaten/kota.¹¹ Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan pada pasal 97 yaitu :
 “Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya”

¹⁰ muhammad fauzan, bayu suryadi, ali imran nasution op.cit, hal. 43

¹¹ ibid.hal. 44

Mengingat proyek infrastruktur jalan menggunakan dana publik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pelaksanaan perjanjiannya harus mengikuti prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Pemerintah sebagai pihak yang mengelola uang negara wajib memastikan bahwa setiap uang yang digunakan harus bisa diberi pertanggungjawaban secara hukum, administratif, dan teknis. Di sinilah pentingnya adanya ketentuan dalam kontrak yang jelas, pengawasan yang ketat, serta laporan yang teratur dalam pelaksanaan proyek jalan. Namun, dalam kenyataannya, sering kali proyek-proyek tersebut menimbulkan berbagai masalah, terutama setelah proyek tersebut dinyatakan selesai secara administratif. Masalah yang sering terjadi adalah ketika pekerjaan yang sudah diberikan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau ada volume pekerjaan yang kurang, hal ini baru diketahui setelah dilakukan audit atau pemeriksaan oleh pihak luar.¹² Jalan kabupaten, sebagai bagian dari jaringan jalan sekunder, tidak hanya menopang aksesibilitas lokal tetapi juga berfungsi membuka keterisolasian wilayah perdesaan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah¹³

Salah satu kasus saat ini adalah proyek pengaspalan jalan di Kabupaten Bangkalan yang tidak sesuai dengan RAB. Beberapa proyek infrastruktur jalan

¹² anas sirun, et., al, “*pertanggungjawaban hukum kontraktor dalam perjanjian pemborongan jalan di kota tangerang selatan berdasarkan temuan badan pemeriksa keuangan*,” almufi jurnal sosial dan humaniora (ash), vol. 2, no. 2 (juli 2025): hal. 135.

¹³ risnandar nurdianto, atep masukur, “*analisis kesiapan daerah dalam implementasi pengadaan berkelanjutan pada infrastruktur jalan kabupaten*” jurnal media teknologi vol. 12 no. 01 september (2025) hal. 174

di Kabupaten Bangkalan dilaporkan tidak memenuhi RAB dengan hasil pelaksanaan. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari Masyarakat tentang kurangnya pengawasan, perubahan desain, atau bahkan tanda-tanda penyimpangan administrasi. Komisi III DPRD Kabupaten Bangkalan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek perbaikan jalan di Jl. RA. Kartini dan arosbaya – campor Kota Bangkalan. Hasilnya menunjukkan bahwa proyek tidak memenuhi spesifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan anggaran 600 juta. Kontrak untuk perbaikan jalan menetapkan ketebalan aspal 4 cm, panjang 400 meter, dan lebar 12 meter di jalan RA. Kartini. Namun, hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa ketebalan aspal jauh di bawah standar, dengan ketebalan paling rendah hanya 1,7 cm dan paling tinggi hanya 3,5 cm, tidak ada yang lebih dari 4 cm dan masih dalam masa pemeliharaan¹⁴ berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bangkalan jalan-jalan pada titik tersebut menggunakan sumber dana APBD dengan instansi pelaksana PUPR (selanjutnya di sebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Bangkalan.

Permasalahan hukum yang sering terjadi berkaitan dengan pemeliharaan jalan melibatkan beragam kelalaian yang bisa berdampak hukum yang signifikan. Salah satu isu utama adalah kelemahan dalam pemeliharaan jalan, seperti ketidakcocokan dalam melakukan perbaikan tepat waktu atau tidak mematuhi standar teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri

¹⁴ “dprd bangkalan sidak proyek jalan, ketebalan aspal tak sesuai rab,” *mata madura news*, diakses 18 september 2025, <https://matamaduranews.com/dprd-bangkalan-sidak-proyek-jalan-ketebalan-aspal-tak-sesuai-rab/>

Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 (Pasal 5) yang mengharuskan adanya pemeliharaan secara rutin dan berkala. Ketidaksesuaian pada standar teknis juga menjadi persoalan, karena pemeliharaan jalan yang tidak memenuhi spesifikasi dapat mengakibatkan kerusakan lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 mengenai Jalan Pasal 15 Ayat 1 menegaskan pentingnya melakukan pemeliharaan jalan berdasarkan standar yang berlaku demi menjaga keamanan dan kelayakan jalan.¹⁵

Tugas memelihara jalan adalah salah satu bentuk nyata pelaksanaan prinsip desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan merawat urusan pemerintahan sendiri. Pemerintah daerah memiliki hak yang sah untuk mengurus sumber daya dan menentukan hal-hal penting dalam pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, dalam menerapkan wewenang tersebut, dibutuhkan adanya tanggung jawab dan kejelasan dalam penggunaan dana, serta kemampuan yang baik dalam menerapkan kebijakan publik. Kegagalan dalam pemeliharaan infrastruktur.

Pelaksanaan pemeliharaan jalan adalah bentuk nyata dari tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam memastikan infrastruktur publik tetap berjalan dengan baik. Kegiatan pemeliharaan jalan biasanya dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses tender terbuka yang diawasi oleh Dinas PUPR. Secara hukum, pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap pekerjaan publik dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan ketentuan teknis yang sudah

¹⁵ vareli denastyan agpenta putra, et. Al., op.cit, hal..46

ditetapkan. Jika tidak, hal itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjelaskan prinsip-prinsip integritas, efektivitas, dan hasil kerja yang berkualitas. Pemeliharaan jalan adalah bagian dari tugas pemerintah dalam memberikan layanan publik yang baik dan berkualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Pemerintah daerah bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan bahwa setiap jalan yang dibangun dapat digunakan dengan aman oleh masyarakat.¹⁶

Penyelenggaraan jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 pasal 95 yang menegaskan kewajiban penyedia jasa untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Undang-undang ini juga mengatur bentuk sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran kewajiban kontraktual maupun teknis.¹⁷ Pada Pasal 96 Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:¹⁸

a. peringatan tertulis;

¹⁶ mhd fauzan, et.al., “tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemeliharaan infrastruktur jalan serbelawan-bahapal di kabupaten simalungun” proceedings of 3rd malikussaleh international conference on law, legal studies and social science (micolls) (2023) hal. 9-10

¹⁷ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi

¹⁸ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi

- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara Konstruksi; kegiatan layanan Jasa
- d. pencantuman dalam daftar hitam;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Sedangkan aturan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pasal 78 ayat 4 menerapkan sanksi administrasi berupa sanksi : ¹⁹

- a. digugurkan dalam pemilihan;
- b. sanksi pencairan jaminan;
- c. Sanksi Daftar Hitam;
- d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
- e. sanksi denda

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan sebagai bagian dari dokumen kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah?
2. Bagaimana implikasi hukum administrasi atas dokumen pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bangkalan?

¹⁹ Pasal 78 Ayat 4 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin di capai sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan sebagai bagian dari dokumen kontrak pengadaan jasa konstruksi pemerintah.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum administrasi pelaksanaan dokumen pengadaan barang/jasa dalam proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bangkalan serta pertanggungjawaban para pihak yang terlibat berdasarkan ketentuan hukum administrasi dan hukum jasa konstruksi.

1.4 Kegunaan

Dalam melakukan penelitian, adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, menambah pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait pengawasan pemerintahan daerah, pertanggungjawaban administrasi, dan pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur jalan.
2. Kegunaan Praktis, memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dan aparat pengawas dalam meningkatkan pengawasan, penegakan sanksi, serta tata kelola pelaksanaan proyek jalan agar sesuai dengan RAB.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Analisis Konsistensi dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan Infrastruktur di Pemerintah Daerah Kota Solok (Citra Dewi Ramlia, 2025)	1. Bagaimana konsistensi dan kualitas perencanaan dan penganggaran di Kota Solok pada salah satu OPD pelaksana penyediaan infrastruktur yaitu Dinas PUPR? 2. Bagaimana konsistensi dan kualitas perencanaan dan penganggaran di Kota Solok pada salah satu OPD pelaksana penyediaan infrastruktur yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, fokus pada aspek akuntabilitas dan kapasitas fiskal.	Penelitian ini lebih fokus pada implikasi hukum atas ketidaksesuaian RAB proyek jalan (aspek hukum publik), bukan sekadar konsistensi dokumen perencanaan-penganggaran.
2	Implikasi Yuridis terhadap Ketidakesuaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantarsari–Cikerang dengan Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pada APBD Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap (Ngadino, 2024)	1. Bagaimana implikasi yuridis terhadap ketidakesuaian hasil pekerjaan jalan bantarsari-cikareng dengan isi perjanjian pemborongan pekerjaan pada APBD tahun 2019 di kabupaten cilacap? 2. Bagaimana konsistensi dan	Wanprestasi kontraktor dalam kontrak pemborongan pekerjaan (perdata & administrasi kontrak).	Penelitian ini menekankan hukum administrasi negara, khususnya pada penyusunan dan pelaksanaan RAB proyek jalan di Bangkalan, bukan hanya wanprestasi kontraktor.

		kualitas perencanaan dan penganggaran di Kota Solok padasalah satu OPD pelaksana penyediaan infrastruktur yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3	Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pekerjaan Proyek yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Pekerjaan (skripsi, Zaelani Rachman Sidik 2025)	1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pekerjaan Proyek Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Pekerjaan? 2. Faktor apakah yang menjadi kendala Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pekerjaan Proyek Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Pekerjaan	Tanggung jawab hukum instansi pemerintah (Dinas PUPR) terhadap pelaksanaan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada tanggung jawab hukum Dinas PUPR terhadap pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada implikasi hukum atas ketidaksesuaian RAB dan spesifikasi pekerjaan proyek jalan di Bangkalan dalam perspektif hukum administrasi negara.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencari tahu, menganalisis, serta memahami berbagai hal yang berkaitan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang berbagai peraturan, hukum, putusan pengadilan, dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian hukum, peneliti mencoba memahami arti dan pengaruh hukum dengan menggunakan cara yang tepat, seperti pendekatan normatif, empiris, atau gabungan keduanya. Metode penelitian hukum sangat penting dalam berkembangnya ilmu hukum karena dengan menggunakan cara yang teratur dan didasarkan pada analisis normatif serta empiris, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pemahaman, penerapan, dan pengembangan hukum.²⁰ metode penelitian hukum yang di gunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengawasan proyek infrastruktur jalan pada kabupaten bangkalan telah sesuai RAB

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mempelajari aturan hukum yang tertulis secara sistematis dan berdasarkan prinsip-prinsip yang tetap. Penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam sumber hukum

²⁰ syafliansah, et.,al., *metode penelitian hukum* (yogyakarta: zahir publishing, 2025), hal. 1

formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, yurisprudensi, dan doktrin hukum.²¹

1.6.2 Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan berdasarkan hukum (*statute approach*) ini bertujuan untuk menganalisis bentuk serta isi dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini mengandalkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum utama.²²

Salah satu kondisi norma yang menciptakan masalah dalam hukum normatif adalah munculnya konflik vertikal, yaitu pertentangan antara norma dari peraturan yang lebih rendah dan norma dari peraturan yang lebih tinggi. Kontradiksi norma juga dapat bersifat horizontal ketika suatu norma bertentangan dengan norma lain dalam satu peraturan perundang-undangan, yang disebut sebagai konflik horizontal. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengevaluasi semua undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang diteliti untuk kegiatan praktis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan undang-undang.²³

2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

²¹ edy sony, et.al, metode penelitian hukum: pendekatan, teknik dan aplikasi, (padang, cv. Gita lentera, juli 2025) hal 31

²² ahmad, et.al buku ajar metode penelitian & penulisan hukum, (jambi, pt sonpedia publishing indonesia, 2024) hlm.70

²³ ika atikah, metode penelitian hukum (sukabumi: penerbit haura utama, 2022), hal. 57

Pendekatan ini berasal dari perspektif dan ajaran yang muncul dalam bidang hukum. Metode penelitian ini dipilih untuk menemukan solusi terkait masalah hukum yang ada dalam suatu kajian hukum. Maka dari itu, keselarasan antara metode yang digunakan dan permasalahan hukum menjadi pertimbangan utama dalam proses pemilihannya. Selain itu, terdapat beberapa metode lain yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif di antaranya.²⁴ Konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu Konsep kewenangan pemerintah, konsep tanggung jawab administrasi, tanggung jawab penyedia, tanggung jawab pemerintah sebagai pengguna jasa, Konsep sanksi administrasi .

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) Teknik pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi fokus utama dalam studi hukum normatif. Bahan ini berperan sebagai landasan yuridis langsung untuk menangani permasalahan hukum yang sedang dianalisis.²⁵

Bahan hukum primer Pada penelitian ini yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

²⁴ syafliansah, et.al, hal. 30

²⁵ edy sony, et. Al, op. Cit, hal. 60

- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 mengenai Jalan
 - c. Undang- Undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
 - e. Peraturan presiden republik indonesia nomor 12 tahun 2021
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
 - f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011
tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan
2. Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang berupa buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang terkenal (*de herseende leer*), jurnal hukum, pendapat para pakar, contoh kasus hukum, hasil putusan pengadilan, serta penyelidikan terbaru dari acara seminar yang berkaitan dengan topik yang diteliti.²⁶
3. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier berperan sebagai petunjuk atau penambah informasi untuk mencari bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah buku kamus hukum, buku ensiklopedia hukum, dan daftar artikel hukum. Keterampilan utama seorang peneliti normatif terletak pada kemampuannya untuk secara efisien menemukan, mengorganisir, dan menganalisis ketiga jenis bahan hukum ini²⁷

²⁶ aarce tehupeiory, bahan ajar metode penelitian hukum, (jakarta : uki press, 2021) hal.90

²⁷ amad sudiro, et. Al, metodologi penelitian hukum panduan komprehensif untuk penulisan akademis dan praktis, (cv. Diva pustaka, septemer 2025) hal.64

1.6.4 Metode Analisis Bahan

Analisis hukum diartikan sebagai cara untuk mengatur dan menyusun materi hukum dalam pola, kategori, dan unit penjelasan dasar, sehingga memungkinkan penemuan tema dan penyusunan hipotesis kerja. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu jenis analisis yang tidak melibatkan angka, tetapi lebih pada memberikan gambaran atau deskripsi menggunakan kata-kata berdasarkan temuan yang ada. Oleh karena itu, analisis ini lebih menekankan pada kualitas data daripada kuantitas..²⁸

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian pertama yang memberikan gambaran umum tentang penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan pentingnya melakukan penelitian mengenai ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan kualitas pembangunan jalan di Kabupaten Bangkalan, serta dampak hukum dan administrasi yang muncul akibatnya. Selain itu, dibuat rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang mencakup aspek teoritis dan praktis.

Bab ini juga menjelaskan keaslian penelitian untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, serta cara penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan. Bab ini menjadi acuan dan pedoman dalam memahami pembahasan di bab-bab berikutnya.

²⁸ edy sony, op.cit., et. Al, hal. 62

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori, konsep, dan dasar hukum yang terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka bertujuan memberikan dasar pemikiran dalam menganalisis masalah yang diteliti. Dalam bab ini dijelaskan teori dan konsep hukum mengenai pemerintahan negara, terutama soal wewenang pemerintah daerah, pengawasan dalam pemerintahan, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta pertanggungjawaban dalam pemerintahan.

Bab ini menguraikan landasan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan meliputi Hukum Administrasi Negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), teori kewenangan pemerintah, teori pertanggungjawaban administrasi, teori pengawasan pemerintahan, konsep Rencana Anggaran Biaya (RAB), teori kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, teori sanksi administratif, serta kerangka konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisis hukum terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, gagasan hukum, teori hukum, serta sumber hukum lainnya yang berkaitan. Pembahasan ini mencakup pengaturan hukum mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan. Pembahasan ini berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan pengadaan

barang/jasa pemerintah. RAB juga dijelaskan sebagai bagian dari dokumen kontrak yang bertujuan untuk memastikan kualitas pembangunan jalan.

Dalam bab ini juga dilakukan peninjauan terhadap kasus ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek jalan di Kabupaten Bangkalan, berdasarkan dokumen dan informasi yang tersedia secara publik, seperti hasil inspeksi dari DPRD, laporan pemantauan, berita resmi, serta dokumen hukum lainnya yang terkait. Analisis tersebut digunakan sebagai acuan dalam memahami penerapan aturan hukum administrasi tanpa perlu melakukan penelitian langsung di lapangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bagian terakhir yang berisi penutup dan beberapa saran. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya disampaikan saran yang bernuansa positif kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar dapat meningkatkan pengawasan serta pengelolaan pembangunan jalan secara lebih efektif dan sesuai dengan peraturan hukum administrasi negara.